



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adetiya Bin Syafaruddin;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kos Di Jl. Sambikerep Gg. Kedondong No. - RT. 00 RW. 00 Kel. Sambikerep Kec Sambikerep Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adetiya Bin Syafaruddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 3 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange
  - 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,796 gram
  - 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram
  - 1 (satu) kantong plastik bekas narkotika jenis sabu sisa pakai
  - 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna greyDirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan atau Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

----- Bahwa terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos saksi GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN bertemu dengan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA di kos GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil supra narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. LIAR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke sdr. LIAR lalu terdakwa mendapatkan petunjuk tempat rajaan dari sdr. LIAR, yaitu di Jalan Rangkah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sesampainya di lokasi ranjaan tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver untuk menimbang narkotika jenis sabu apabila ada pembeli.
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saat terdakwa ADETIYA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SYAFARUDDIN sedang menonton televisi di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY PUJANGKORO, S.H. dan saksi MOCH BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantor plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey yang berada di lantai depan televisi dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02539/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08329/2024/NNF sampai dengan 08330/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,876$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saat terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN sedang menonton televisi di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY PUJANGKORO, S.H. dan saksi MOCH BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantong plastik bekas narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey yang berada di lantai depan televisi dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02539/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08329/2024/NNF sampai dengan 08330/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,876$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Andry Pujangkoro, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa pada saat melaksanakan piket fungsi, saksi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut di atas dan dianggap benar maka saksi bersama saksi MOCH BAKERI dan anggota reskrim Polsek Tandes lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kost-kosan Jalan. Sambikerep gg Kedondong No. Rt.00 atau Rw.00 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan posisi tersagka berada dalam ruang tamu sedang menonton televisi dan tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar kost-kostannya telah ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berupa: sebuah dompet perhiasan toko emas wahyu redjo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,080$  gram, 3 (tiga) kantong plastik bekas sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah srup plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A 78 Warna Grey ditemukan di dalam kamar kost-kost an yang di simpan atau di taruh di lantai didepan televisi dan semuanya berada di dalam dompet sedangkan HP juga tergeletak di lantai depan TV ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan adanya informasi tersebut diatas maka informasi tersebut benar sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi GERI SATYA HANIB PUTRA selanjutnya atas pengakuan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADETIYA di tempat kost-kost an di Jalan. Sambikerep gg Kedondong No. – Rt. 00 Rw. 00 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terduga dalam posisi berada di dalam kamar tamu sedang menonton televisi dan tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, Pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar kost-kosannya telah ditemukan barang bukti berupa: dompet perhiasan toko emas wahyu redjo warna orange yang berisikan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm \pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,080$  gram, 3 (tiga) kantong plastik bekas sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) srup plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver, 1 (satu) buah HP Merek Oppo Type A 78 Warna Gre, selanjutnya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi Moch Bakeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa pada saat melaksanakan piket fungsi, saksi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut di atas dan dianggap benar maka saksi bersama saksi MOCH BAKERI dan anggota reskrim Polsek Tandes lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kost-kosan Jalan. Sambikerep gg Kedondong No. Rt.00 atau Rw.00 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan posisi tersagka berada dalam ruang tamu sedang menonton televisi dan tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar kost-kostannya telah ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, berupa: sebuah dompet perhiasan toko emas wahyu redjo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,080$  gram, 3 (tiga) kantong plastik bekas sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah srup plastik warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A 78 Warna Grey ditemukan di dalam kamar kost-kost an yang di simpan atau di taruh di lantai didepan televisi dan semuanya berada di dalam dompet sedangkan HP juga tergeletak di lantai depan TV ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan adanya informasi tersebut diatas maka informasi tersebut benar sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi GERI SATYA HANIB PUTRA selanjutnya atas pengakuan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA bahwa sebelumnya telah dan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADETYA di tempat kost-kost an di Jalan. Sambikerep gg Kedondong No. – Rt. 00 Rw. 00 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terduga dalam posisi berada di dalam kamar tamu sedang menonton televisi dan tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, Pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar kost-kosannya telah ditemukan barang bukti berupa: dompet perhiasan toko emas wahyu redjo warna orange yang berisikan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm \pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,080$  gram, 3 (tiga) kantong plastik bekas sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) srup plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver, 1 (satu) buah HP Merek Oppo Type A 78 Warna Gre, selanjutnya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tandes karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kost terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kec. Sambikerep Kota Surabaya. Adapun orang yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah kurang lebih 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Polsek Tandes dengan berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan ;

- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang nonton TV dikamar tamu Bersama istri dan tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan. Rangka Kec. Simokerto Kota Surabaya dari sdr. LIAR (DPO) di Jalan Rangka Surabaya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terdakwa dapatkan hanya 1 (satu) gram namun terdakwa tidak tahu beratnya yang dikemas dalam paket kecil di plastic klip ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengenal dengan seorang laki-laki nama panggilan LIAR namun pada saat terdakwa ditahan terdakwa dikasih tahu oleh teman terdakwa nama panggilan AMBON jika nanti kalau keluar dan membutuhkan Narkoba jenis shabu terdakwa diberi nomor telpon milik seorang laki-laki nama panggilan LIAR sehingga terdakwa tidak pernah tahu orangnya dan hanya nomor telponnya saja ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. LIAR adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada yang mau membeli akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LIAR baru sekali saja adapun terdakwa menyerahkan uangnya terlebih dahulu terdakwa transfer ke seseorang bernama M TAUFIK atas permintaan sdr. LIAR dan setelah terdakwa mengirim uang terdakwa mendapat petunjuk dari sdr. LIAR untuk mengambil barang yang ditentukan tempat (dengan sistem ranjau) ;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari seorang laki-laki nama panggilan LIAR sebanyak 1 (Satu) gram saat ini atau pada saat terdakwa di tangkap belum terdakwa jual dan juga belum terdakwa pakai atau konsumsi ;
- Bahwa selain terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. LIAR sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 jam 09.00 WIB, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 12.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi GERI SATYA HANIB PUTRA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat kos di Jalan Benowo Tegal Pakal Surabaya dan juga sebelumnya terdakwa sudah sering sekali membeli kepada seorang laki-laki yang juga tidak terdakwa kenal karena di Jalan Kunti Sempir Surabaya dengan harga Rp150.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa punya uang dan gaji ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. LIAR sebanyak 1 (satu) gram di Jalan Rangkah Surabaya dan juga membeli di Jalan Kunti Surabaya adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada pembeli akan terdakwa jual kepada pembeli namun terdakwa belum sempat menjualnya sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA sudah lama namun hanya sebagai teman biasa dan baru sekali terdakwa membeli narkoba jenis shabu karena saksi GERI SATYA Hanib Putra masih baru jualan ;
- Bahwa untuk saat ini saksi GERI SATRYA HANIB PUTRA sudah ditangkap duluan dan saat ini ditahan dalam perkara menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan jua kepada pembeli lainnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleg petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan diri terdakwa dan kamar terdakwa adalah sebuah dompet perhiasan warna orange yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,080$  gram, 3 (tiga) kantong plastik bekas sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah srup plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A 78 Warna Grey dan semuanya itu terdakwa simpan di lantai bawah depan TV dalam kamar kost-kosan ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan semuanya itu terdakwa dapatkan dari membeli dengan maksud dan tujuan narkoba jenis sabu terdakwa konsumsi dan akan terdakwa jual jika nanti kalau ada yang membelinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki timbangan elektrik warna kombinasi silver dan hitam yang terdakwa miliki namun terdakwa membeli hanya untuk berjaga jika ada pembeli terdakwa tidak kesulitan lagi ;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual Narkoba jenis shabu sejak bulan Maret 2024 atau sejak terdakwa membeli timbangan elektrik ;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana perkara pencurian tahun 2020 dengan vonis 2 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange
2. 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,796$  gram
3. 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram
4. 1 (satu) kantong plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kos saksi GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN bertemu dengan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA di kos GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil supra narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. LIAR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke sdr. LIAR lalu terdakwa mendapatkan petunjuk tempat rajauan dari sdr. LIAR, yaitu di Jalan Rangkah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sesampainya di lokasi ranjauan tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver untuk menimbang narkotika jenis sabu apabila ada pembeli ;
- Bahwa Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saat terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN sedang menonton televisi di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY PUJANGKORO, S.H. dan saksi MOCH BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,796 gram, 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram, 1 (satu) kantor plastik bekas narkotika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey yang berada di lantai depan televisi dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02539/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08329/2024/NNF sampai dengan 08330/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,876 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)."

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Schaffmeister ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN bertemu dengan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA di kos GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil supra narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. LIAR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke sdr. LIAR lalu terdakwa mendapatkan petunjuk tempat rajauan dari sdr. LIAR, yaitu di Jalan Rangkah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sesampainya di lokasi ranjauan tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila ada pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saat terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN sedang menonton televisi di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY PUJANGKORO, S.H. dan saksi MOCH BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,796 gram, 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram, 1 (satu) kantong plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey yang berada di lantai depan televisi dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02539/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08329/2024/NNF sampai dengan 08330/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,876 gram adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan keehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Dan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling menunjukkan adanya persesuaian bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu sehingga bukan pula orang yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;  
Dengan demikian Unsur tanpa hak tau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN bertemu dengan saksi GERI SATYA HANIB PUTRA di kos GERI SATYA HANIB PUTRA Jalan Benowo Sawah Barat No. 4-5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya kemudian terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil supra narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. LIAR (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke sdr. LIAR lalu terdakwa mendapatkan petunjuk tempat rajauan dari sdr. LIAR, yaitu di Jalan Rangkah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sesampainya di lokasi ranjauan tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila ada pembeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kos terdakwa Jalan Sambikerep Gang Kedondong Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saat terdakwa ADETIYA Bin SYAFARUDDIN sedang menonton televisi di dalam kamar, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY PUJANGKORO, S.H. dan saksi MOCH BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange yang berisikan 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,796 gram, 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram, 1 (satu) kantong plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey yang berada di lantai depan televisi dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02539/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08329/2024/NNF sampai dengan 08330/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,876$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange, 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,796$  gram, 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantong plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan warna kombinas hitam silver, 1 (satu) buah handphone

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby



merk Oppo type A 78 warna grey yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adetia Bin Syafaruddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau dengan melawan Hukum membeli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Wahyu Rejo warna orange
  - 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,796$  gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram
- 1 (satu) kantong plastik bekas narkoba jenis sabu sisa pakai
- 1 (satu) buah timbangan warna kombinasi hitam silver
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A 78 warna grey

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video *Teleconference* dan dihadiri pula oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)